



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk melaporkan kekayaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan didalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang Independen dengan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pejabat wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

10. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik untuk melaporkan seluruh harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan Organisasi di Kementerian Dalam Negeri.
12. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN istri/suami/dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
13. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan yang termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN.
14. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai yang melaksanakan kewenangan penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kepala ULP adalah Pengelola Unit Organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian Dalam Negeri, yang fungsinya dintegrasikan pada fungsi Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
20. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan penerbitan perintah pembayaran.
21. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai pada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perangkat Daerah.

22. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai pada satuan kerja yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak.
23. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Ajudan adalah pegawai atau orang yang ditunjuk untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
25. Staf Khusus adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dan Perangkat Daerah untuk percepatan pembangunan di Daerah.

BAB II
WAJIB LAPOR
Pasal 2

Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib melaporkan LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya;
- d. Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Pengguna Anggaran;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- k. Auditor;
- l. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Kepala Desa;
- n. Ajudan;
- o. Staf Khusus; dan
- p. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

- c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.
- (2) Wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan LHKPN dengan mengisi formulir sebagai berikut:
 - a. Formulir LHKPN model KPK-A bagi wajib laport LHKPN yang pertama kali melaporkan kekayaan; dan
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B bagi wajib laport LHKPN yang telah mengirimkan formulir LHKPN model KPK-A, apabila:
 1. Menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun;
 2. Mengalami mutasi dan/ atau promosi jabatan;
 3. Mengakhiri jabatan; dan/atau
 4. Menduduki jabatan tertentu, yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan oleh KPK.
- (3) Wajib Laport LHKPN yang telah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian menyampaikan kepada Pengelola LHKPN Perangkat Daerah.
- (4) Pengelola LHKPN Perangkat Daerah menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator LHKPN.
- (5) Koordinator LHKPN menyampaikan formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Koordinator LHKPN.

Pasal 4

Formulir LHKPN model KPK-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diisi dan disampaikan oleh wajib laport LHKPN dengan batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatan atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon Pejabat Penyelenggara Negara dalam hal diperintahkan oleh undang-undang.

Pasal 5

Formulir LHKPN model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diisi dan disampaikan oleh Wajib Laport LHKPN dengan batas waktu, paling lambat;

- a. Setiap 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan yang sama; atau
- b. Setelah 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan baru dalam rangka mutasi, promosi, mengakhiri jabatan dan/atau pensiun.

Pasal 6

- (1) Dalam hal KPK meminta kembali, wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaan yang dimilikinya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya penerimaan dari KPK.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 8

- (1) Menyampaikan LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Penyampaian Laporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn.go.id atau diserahkan kepada Direktorat pendaftaran dan pemeriksa LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN
- (2) Unit pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
 - b. wakil koordinator I LHKPN adalah Inspektur Daerah;

- c. wakil koordinator II LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - d. administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi di Daerah untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan instansinya.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator bertugas untuk:
 - 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2. melakukan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Aplikasi e-LHKPN;
 - 3. mengingatkan wajib LHKPN di Lingkungan Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (4) Pembentukan unit LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola e-LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. membuat/Update daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filing;
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan terlebih dahulu secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat surat 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 20 - 01 - 2024

→ **BUPATI BATANG HARI,**


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR